



PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 374/Pid.C/2018/PN.Yyk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan tindak pidana cepat dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

NamaLengkap : **SITI ZULAICHA ;**
Tempat Lahir : Yogyakarta, 3 Juli 1961 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;
Alamat : Perum Gumuk Indah B-20 RT.10 RW.26 Sidoarum,
Godean, Sleman ;

Setelah membaca berkas dan memeriksa yang bersangkutan dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Pengadilan negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat PERDA Kota Yogyakarta No.2 Tahun 2012 tentang tentang Penyelenggaraan Perpajakan serta Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SITI ZULAIKHA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membangun tempat tinggal belum mempunyai IMB” ;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar **Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama **4 (empat) hari** ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 8 Agustus 2018 oleh NURYANTO, SH., MH. selaku Hakim, didampingi oleh RATNA DEWANTI, S.H. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

RATNA DEWANTI, SH.

NURYANTO, SH., MH.